



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
BANK KALSEL**

NOMOR : 46/SK.DIR/TRS/2022

**TENTANG
PENETAPAN KEWENANGAN MEMUTUS TRANSAKSI SURAT BERHARGA *BANKING BOOK*, LIMIT
TRANSAKSI DEALER DAN KEWENANGAN LIMIT *APPROVAL* TRANSAKSI TREASURY
BANK KALSEL**

DIREKSI BANK KALSEL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian atas perubahan Struktur Organisasi Bank Kalsel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap limit transaksi Dealer dan kewenangan limit *approval* transaksi treasury;
 - b. bahwa perkembangan bisnis perbankan yang semakin kompetitif mengharuskan bank untuk lebih meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan operasional bank terutama dalam aktifitas transaksi Treasury yang berdasarkan prinsip *Four Eyes Principle*,
 - c. bahwa dalam rangka penerapan *Four Eyes Principle* maka dalam proses transaksi pembelian/penjualan surat berharga *banking book* perlu diatur kewenangan memutus transaksi surat berharga *banking book*,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a hingga c di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan dan atau penyesuaian yang diatur dalam suatu Surat Keputusan Direksi Bank Kalsel.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 - 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar;
 - 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang;
 - 4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/32/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform*;
 - 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

6. Peraturan.....

Kantor Pusat

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin 70111 Kalimantan Selatan


Telp: [0511] 3350726 -28 Fax: [0511] 3357330

www.bankkalsel.co.id

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank;
8. PADG No. 20/32/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform*;
9. Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor 55/KEP.DIR/KTD/2013 tentang Buku Pedoman Treasury Buku IV Pasar Modal;
10. Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor 32/KEP.DIR/DNT/2018 tentang Buku Pedoman Treasury BI-SSSS dan BI-ETP;
11. Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor 62/KEP.DIR/DNT/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Pasar Modal Syariah;
12. Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor 65/KEP.DIR/DNT/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem BI-SSSS dan BI-ETP pada Unit Usaha Syariah;
13. Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor 33/KEP.DIR/DNA/2021 tentang Pasar Uang (*Money Market*) Bank Kalsel;
14. Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor No. 63/KEP.DIR/DAO/2021 tentang Limit Transaksi, Kewenangan Limit Otorisasi, Kewenangan Transaksi Layanan Lainnya;
15. Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 8/KEP.DIR/REN/2022 tentang Struktur Organisasi Bank Kalsel.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | PENETAPAN KEWENANGAN MEMUTUS TRANSAKSI SURAT BERHARGA <i>BANKING BOOK</i>, LIMIT TRANSAKSI DEALER & KEWENANGAN LIMIT <i>APPROVAL</i> TRANSAKSI TREASURY |
| PERTAMA | : | Guna mendorong perbaikan pemantauan Limit Transaksi Dealer & Kewenangan Limit <i>Approval</i> Transaksi Treasury Bank Kalsel serta penerapan kebijakan dalam rangka pengoptimalan bisnis pada unit kerja Treasury. |
| KEDUA | : | Guna meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan operasional bank khususnya dalam rangka memutus transaksi surat berharga <i>Banking Book</i> yang dilaksanakan oleh unit kerja Treasury. |
| KETIGA | : | Sebagai <i>support</i> dalam tujuan membantu pelaksanaan tugas Manajemen dalam memelihara prinsip kehati - hatian perbankan yang kuat. |


Kempat 

- KEEMPAT : Susunan limit dan kewenangan masing - masing jabatan pada transaksi Treasury adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan fungsi dan tugas tanggungjawab user sebagaimana termuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Ketentuan yang mengatur tentang Limit Transaksi & Limit Approval Treasury yang terdapat dalam Keputusan Direksi Nomor 179/SK.DIR/DNA/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penetapan Limit Transaksi & Limit Approval Treasury Bank Kalsel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 18 April 2022

BANK KALSEL
DIREKSI, //


HANAWIJAYA
Direktur Utama


FACHRUDIN
Direktur Bisnis

A. **PENETAPAN KEWENANGAN MEMUTUS TRANSAKSI SURAT BERHARGA *BANKING BOOK***

Penetapan kewenangan memutus/memberikan persetujuan transaksi pembelian/penjualan surat berharga *banking book*, sebagai berikut :

1. Surat Berharga *Banking Book* Pasar Uang (Jangka Waktu < 1 Tahun)

No	Kewenangan	Pemerintah (SPN/SPNS/SUN/ SBSN/ORI/SR)	Non Pemerintah	
			Antar Bank/Korporasi (NCD/NCD Syariah/ MTN/MTN Syariah)	REKSADANA
1	Kepala Divisi Treasury	s/d 10 M	s/d 5 M	-
2	Direktur Bisnis	> 10 s/d 100 M	> 5M s/d 100 M	s.d 100 M
3	Direktur Utama	> 100M	> 100M	> 100M

2. Surat Berharga *Banking Book* Pasar modal (Jangka Waktu > 1 Tahun)

No	Kewenangan	Pemerintah (SPN/SPNS/SUN/ SBSN/ORI/SR)	Non Pemerintah	
			Antar Bank/Korporasi (MTN/MTN Syariah/ Obligasi/Sukuk)	REKSADANA
1	Kepala Divisi Treasury	s/d 10 M	s/d 5 M	-
2	Direktur Bisnis	> 10 M s/d 100 M	> 5 M s/d 100 M	s.d 100 M
3	Direktur Utama	> 100M	> 100M	> 100M

3. Sebagai fungsi kontrol dan dalam rangka monitoring atas kegiatan operasional Treasury, setiap keputusan yang diambil oleh Kepala Divisi Treasury harus dengan sepengetahuan atau dilaporkan kepada Direktur Bisnis.
4. Dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan bisnis, volume transaksi perdagangan di pasar perdana dan pasar sekunder serta volatilitas harga surat berharga, maka untuk pelaksanaan pembelian Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah dengan tujuan pemenuhan rasio PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) dan *Secondary Reserve*, Bagian Transaksi Treasury dapat mengajukan usulan pembelian Surat Berharga secara global dengan pelaksanaan transaksi dilakukan secara bertahap selama periode tahun berjalan.

B. PENETAPAN LIMIT TRANSAKSI DEALER DAN KEWENANGAN LIMIT *APPROVAL* TRANSAKSI TREASURY

Penetapan limit transaksi Dealer dan kewenangan limit approval Transaksi treasury, sebagai berikut :

1. Limit transaksi dan Approval transaksi Bank Indonesia :

No	Kewenangan Transaksi	Limit Approve Corebanking	
		Nominal	Ket
1	Kepala Bagian Transaksi Treasury	s/d 200 M	Mengacu pada ketentuan mengenai Global Limit dan Supervisor Limit pada sistem BI-ETP
2	Kepala Divisi Treasury	> 200 M	

* terkait penempatan pada Bank Indonesia yang bersifat zero risk, maka limit penempatan dan maksimal limit transaksi harian Dealer ditetapkan tidak terhingga namun tetap mengacu pada ketentuan mengenai Global Limit dan Supervisor Limit pada system BI-ETP, dimana untuk penempatan dengan nominal dibawah Rp. 200 Milyar approve transaksi dilakukan oleh Kepala Bagian Transaksi Treasury dan untuk penempatan diatas Rp. 200 Milyar approve transaksi dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bagian Transaksi Treasury dan Kepala Divisi Treasury.

2. Limit transaksi dan Approval transaksi Antar Bank :

No	Kewenangan Transaksi	Transaksi Antar Bank		Limit Approve Corebanking	
		Penempatan/Borrowing (per transaksi)	Max Trx (per hari)	Nominal	Ket
1	Junior Dealer	s/d 50 M	250 M	-	Maksimal limit transaksi tetap mengacu pada penetapan Limit Counterpart
2	Dealer	s/d 75 M	500 M	-	Maksimal limit transaksi tetap mengacu pada penetapan Limit Counterpart
3	Senior Dealer	s/d 100 M	750 M	-	Maksimal limit transaksi tetap mengacu pada penetapan Limit Counterpart
4	Kepala Bagian Transaksi Treasury	s/d 150 M	1 T	s/d 100 M	Transaksi Kabag dilakukan apabila limit transaksi harian dealer telah terlampaui dimana approve transaksi kabag akan dilakukan oleh pejabat di atasnya (Kadiv Treasury)
5	Kepala Divisi Treasury	-	-	> 100 M	Dalam rangka <i>segregation of duty</i> dan pelaksanaan <i>Market Code Of Conduct</i> , Kadiv Treasury tidak memiliki kewenangan transaksi secara langsung (deal transaksi)

* apabila maksimal limit transaksi harian Kepala Bagian Transaksi Treasury telah digunakan namun masih terdapat sisa dana idle yang bisa dioptimalkan, maka Divisi Treasury dapat mengajukan izin pelampauan limit transaksi harian kepada Direktur Bisnis.

3. Limit transaksi dan Approval transaksi surat berharga *banking book* pasar uang (jangka waktu < 1 tahun) :

- Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah (SUN/SBSN/ORI/SR/SPN/SPNS)

No	Kewenangan	Pemerintah		
		Pembelian/Penjualan (per transaksi)	Max Trx (per hari)	Limit Approve Corebanking
1	Junior Dealer	-	-	-
2	Dealer	s/d 25 M	50 M	-
3	Senior Dealer	s/d 50 M	100 M	-
4	Kepala Bagian Transaksi Treasury	s/d 100 M	250 M	s/d 50 M
5	Kepala Divisi Treasury	-	-	> 50 M

- Surat Berharga yang diterbitkan oleh Korporasi/Antar Bank

No	Kewenangan	Non Pemerintah											
		Antar Bank/Korporasi (NCD/MTN)			SMA			REKSADANA			GMRA		
		Pembelian/ Penjualan (per transaksi)	Max Trx (per hari)	Limit Approve Corebanking	Penempatan/ Borrowing (per transaksi)	Max Trx (per hari)	Limit Approve Corebanking	Penempatan (per transaksi)	Max Trx (per hari)	Limit Approve Corebanking	Reverse Repo/Repo (per transaksi)	Max Trx (per hari)	Limit Approve Corebanking
1	Junior Dealer	-	-	-	s/d 50 M	250 M	-	-	-	-	s/d 50 M	100 M	-
2	Dealer	s/d 25 M	30 M	-	s/d 75 M	500 M	-	s/d 25 M	50 M	-	s/d 75 M	200 M	-
3	Senior Dealer	s/d 50 M	75 M	-	s/d 100 M	750 M	-	s/d 50 M	100 M	-	s/d 100 M	300 M	-
4	Kepala Bagian Transaksi Treasury	s/d 100 M	200 M	s/d 50 M	s/d 150 M	1 T	s/d 100 M	s/d 100 M	250 M	s/d 50 M	s/d 150 M	500 M	s/d 100 M
5	Kepala Divisi Treasury	-	-	> 50 M	-	-	> 100 M	-	-	> 50 M	-	-	> 100 M

4. Limit transaksi dan Approval transaksi surat berharga *banking book* pasar uang (jangka waktu > 1 tahun) :

No	Kewenangan	Pemerintah			Non Pemerintah					
		Pembelian/Penjualan (per transaksi)	Max Trx (per hari)	Limit Approve Corebanking	Antar Bank/Korporasi			REKSADANA		
					Pembelian/Penjualan (per transaksi)	Max Trx (per hari)	Limit Approve Corebanking	Penempatan (per transaksi)	Max Trx (per hari)	Limit Approve Corebanking
1	Junior Dealer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dealer	s/d 15 M	30 M	-	s/d 15 M	25 M	-	s/d 15 M	25 M	-
3	Senior Dealer	s/d 25 M	75 M	-	s/d 20 M	50 M	-	s/d 25 M	50 M	-
4	Kepala Bagian Transaksi Treasury	s/d 50 M	200 M	s/d 25 M	s/d 25 M	100 M	s/d 25 M	s/d 50 M	100 M	s/d 25 M
5	Kepala Divisi Treasury	-	-	> 25 M	-	-	> 25 M	-	-	> 25 M

C. **PENETAPAN PEJABAT ALTERNATE YANG DIBERIKAN KEWENANGAN DALAM TRANSAKSI TREASURY**

- Dalam hal pejabat yang diberikan kewenangan memutus/memberikan persetujuan dalam pelaksanaan transaksi treasury dalam kondisi berhalangan sementara (cuti, sakit, Pendidikan, dinas luar kota/negeri) atau tidak dapat melaksanakan fungsi/tugas disebabkan karena aturan atau berhalangan lainnya, maka ditetapkan pejabat alternate sebagai berikut :
 - Alternate Direktur Utama yaitu Direktur Bisnis
 - Alternate Direktur Bisnis yaitu Direktur Utama
 - Alternate Kepala Divisi Treasury yaitu Plt. Kepala Divisi Treasury
 - Alternate Kepala Bagian Transaksi Treasury yaitu Plt. Kepala Bagian Transaksi Treasury
- Dalam hal Direktur Utama dan Direktur Bisnis secara bersamaan dalam kondisi berhalangan sementara (cuti, sakit, Pendidikan, dinas luar kota/negeri) atau tidak dapat melaksanakan fungsi/tugas disebabkan karena aturan atau berhalangan lainnya, maka kewenangan memutus/memberikan persetujuan dalam pelaksanaan transaksi treasury dilakukan oleh Plt Direktur Utama yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Bank Indonesia yang mengatur terkait Pasar Uang dan Pasar Modal khususnya terkait kewajiban kepemilikan sertifikasi treasury dan regulasi yang berlaku.
- Dalam hal Kepala Bagian Transaksi Treasury ditunjuk sebagai pejabat alternate Kepala Divisi Treasury atau sebagai Plt. Kepala Divisi Treasury, maka dalam rangka *segregation of duty* dan pelaksanaan *Market Code Of Conduct*, maka Kepala Bagian

Transaksi Treasury tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi secara langsung (deal transaksi).

4. Dalam hal Junior Dealer/Dealer/Senior Dealer yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan transaksi treasury dalam kondisi berhalangan tetap (cuti, sakit, Pendidikan, dinas luar kota/negeri) atau tidak dapat melaksanakan fungsi/tugas disebabkan karena aturan atau berhalangan lainnya, maka dapat dilakukan penugasan sementara kepada Pegawai di unit kerja Treasury yang telah memiliki Sertifikat Treasury minimal Level Basic dengan disertai surat penunjukan/pendelegasian sebagai Junior Dealer/Dealer/Senior Dealer sesuai ketentuan dari Divisi Human Capital.

